



**P U T U S A N**  
**Nomor 41 / PID / 2018 / PT.SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara  
- perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET Bin KASMO (Alm).**  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 12 September 1958.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tireman, RT. 01, RW. 02, Kec.  
Rembang, Kab. Rembang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Lulus).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Negeri Rembang didampingi oleh  
Penasehat Hukum **Dr. MASHARI, SH, M.Hum, KUSNAN CINDHUNATA, SH**  
Semuanya Advokat pada Law Office “ Dr. MASHARI, SH, M.Hum & Partners  
yang beralamat di Perum Taman Kradenan Asri Blok G No 9 Semarang 50221,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jawa  
Tengah di Semarang pada tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 41/Pid/2018/PT  
SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa  
Tengah di Semarang Nomor 41/PID/2018/PT SMG tanggal 13 Pebruari 2018,  
tentang penetapan hari sidang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 13 Juni 2017 nomor.reg.perk: PDM-36/R Bang/Epp.2/06/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SLAMET Bin (alm) KASMO sejak tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di desa Tireman Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau kuasanya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tahun 2006 terdakwa menempati tanah yang berada ditimur gapura Rembang bangkit Kabupaten Rembang dengan mendirikan bangunan warung dan menanam dengan tanaman terong serta kacang, dan atas ijin sdr. TOTOK SOEHARTO selaku pemilik tanah tersebut dengan sertifikat tanah hak milik nomor 225 dan 231, kemudian setelah 2 (dua) bulan terdakwa disuruh keluar oleh sdr. TOTOK SOEHARTO, karena tanah tersebut telah dimiliki oleh sdr. MUSTAKIM dan dijual lagi sdr. MUSTAKIM ke dr. Imam Mujiyono dan hingga saat ini tanah tersebut dijual kepada sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum.
- Bahwa pada saat sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membeli tanah dari dr. IMAM MUJIYONO tersebut sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membayar kepada dr. IMAM MUJIYONO sejak tahun 2012 dan yang menyerahkan uang pembayaran tanah adalah Hj. HASIROH HAFIDZ, kemudian akta jual beli dibuat tahun 2013 atas nama sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dan setelah sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membeli tanah tersebut sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum langsung membalik nama SHM 225 dan SHM 231 menjadi atas nama sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum, kemudian sesuai dengan salah satu klausul kesepakatan antara sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dengan dr. IMAM MUJIYONO akan bersedia membantu agar terdakwa dapat meninggalkan tanah milik sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum namun tidak berhasil, kemudian sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum memberikan kuasa kepada sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.



memberikan peringatan dan teguran secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah milik sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 10 Nopember 2016, tanggal 12 Nopember 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016, namun sampai sekarang upaya tersebut tidak berhasil dan terdakwa sulit untuk ditemui oleh sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO.

- Bahwa sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO selaku kuasa pemilik tanah memberikan surat peringatan pertama tanggal 10 Nopember 2016 dan melakukan pemasangan banner berisi pemberitahuan bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dan dilarang memanfaatkan serta mendirikan bangunan di tanah tersebut, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, kemudian sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO memberikan surat peringatan kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 dan selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2016 sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO memberikan peringatan ketiga namun tidak diindahkan oleh terdakwa, selanjutnya sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO selaku kuasa dari sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum sebagai pemilik tanah tersebut merasa dirugikan oleh terdakwa hingga akhirnya sdr. Hj. Umi Jazilah, M.Hum melalui sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO selaku kuasa hukumnya melaporkan perkara tersebut ke Polres Rembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SLAMET Bin (alm) KASMO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA diatas, **telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tahun 2006 terdakwa menempati tanah yang berada ditimur gapura Rembang bangkit Kabupaten Rembang dengan mendirikan bangunan warung dan menanam dengan tanaman terong serta kacang, dan atas ijin sdr. TOTOK SOEHARTO selaku pemilik tanah tersebut dengan sertifikat tanah hak milik nomor 225 dan 231, kemudian setelah 2 (dua)

Halaman 3 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.



bulan terdakwa disuruh keluar oleh sdr. TOTOK SOEHARTO, karena tanah tersebut telah dimiliki oleh sdr. MUSTAKIM dan dijual lagi sdr. MUSTAKIM ke dr. Imam Mujiyono dan hingga saat ini tanah tersebut dijual kepada sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum.

- Bahwa pada saat sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membeli tanah dari dr. IMAM MUJIYONO tersebut sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membayar kepada dr. IMAM MUJIYONO sejak tahun 2012 dan yang menyerahkan uang pembayaran tanah adalah Hj. HASIROH HAFIDZ, kemudian akta jual beli dibuat tahun 2013 atas nama sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dan setelah sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum membeli tanah tersebut sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum langsung membalik nama SHM 225 dan SHM 231 menjadi atas nama sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum, kemudian sesuai dengan salah satu klausul kesepakatan antara sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dengan dr. IMAM MUJIYONO akan bersedia membantu agar terdakwa dapat meninggalkan tanah milik sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum namun tidak berhasil, kemudian sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum memberikan kuasa kepada sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO untuk memberikan peringatan dan teguran secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah milik sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 10 Nopember 2016, tanggal 12 Nopember 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016, namun sampai sekarang upaya tersebut tidak berhasil dan terdakwa sulit untuk ditemui oleh sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO.
- Bahwa sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO selaku kuasa pemilik tanah memberikan surat peringatan pertama tanggal 10 Nopember 2016 dan melakukan pemasangan banner berisi pemberitahuan bahwa tanah tersebut adalah milik sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum dan dilarang memanfaatkan serta mendirikan bangunan ditanah tersebut, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, kemudian sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO memberikan surat peringatan kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 dan selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2016 sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO memberikan peringatan ketiga namun tidak diindahkan oleh terdakwa, selanjutnya sdr. MARTINUS BUDI SUNARTO selaku kuasa dari sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum sebagai pemilik tanah tersebut merasa dirugikan oleh terdakwa hingga akhirnya sdri. Hj. Umi Jazilah, M.Hum melalui sdr. MARTINUS BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO selaku kuasa hukumnya melaporkan perkara tersebut ke Polres Rembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 19 Desember 2017 nomor reg. perk : PDM-36/0.3.21/Ep.2/06/2017, Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin KASMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah Memaksa Masuk Kedalam Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Atau Berada Disitu Dengan Melawan Hukum Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Kuasanya Tidak Pergi Dengan Segera “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SLAMET Bin KASMO (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terhadap **Terdakwa SLAMET Bin KASMO (Alm)** dilakukan penahanan di rutan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari HJ. UMY JAZILAH kepada MARTINUS BUDI SUNARTO tertanggal 20 Agustus 2016.
  2. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan pertama dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 10 Nopember 2016.
  3. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan kedua dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 12 Nopember 2016.
  4. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan ketiga dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 14 Nopember 2016.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

1. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan TANAH INI (SHM 225 & SHM 231) ADALAH MILIK HJ. UMY JAZILAH DILARANG MEMANFAATKAN MAUPUN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA SEIJIN PEMILIK berwarna merah.

Halaman 5 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan PERINGATAN TERAKHIR KEPADA BAPAK SELAMET UNTUK MENGOSONGKAN LAHAN INI 2X24 JAM SEJAK TANGGAL 14 NOVEMBER 2016 berwarna merah.

**Semuanya dikembalikan kepada saksi MARTINUS BUDI SUNARTO;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 15 Januari 2018 Nomor 122/Pid.B/2017/PN Rbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin KASMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ berada di tanah orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau kuasanya tidak pergi dengan segera “ sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### BUKTI DARI PENUNTUT UMUM :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari HJ. UMY JAZILAH kepada MARTINUS BUDI SUNARTO tertanggal 20 Agustus 2016.
2. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan pertama dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 10 Nopember 2016.
3. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan kedua dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 12 Nopember 2016.
4. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan ketiga dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 14 Nopember 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani MUSTAKIM tertanggal 30 Agustus 2016;

**Tetap terlampir dalam dalam berkas perkara;**

6. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan TANAH INI (SHM 225 & SHM 231) ADALAH MILIK HJ. UMY JAZILAH DILARANG MEMANFAATKAN MAUPUN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA SEJIN PEMILIK berwarna merah.

Halaman 6 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan PERINGATAN TERAKHIR KEPADA BAPAK SELAMET UNTUK MENGOSONGKAN LAHAN INI 2X24 JAM SEJAK TANGGAL 14 NOVEMBER 2016 berwarna merah.

**Dikembalikan kepada saksi MARTINUS BUDISUNARTO;**

BUKTI DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, berupa :

1. Foto copy Akta Dijual Beli No. 72/1972, tanggal 25 September 1972, dibuat oleh Sugeng Sarwono sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Akta Dijual Beli No. 73/1972, tanggal 25 September 1972, dibuat oleh Ronosumito sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Pernyataan dari SAM'AN yang menerangkan sebagai ahli waris dari Rono Semito (Alm) tidak pernah menjual tanah warisan tersebut kepada siapapun, tanggal 28 November 2017, diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Keterangan No. 60/IX/34/2017, tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan No. 735/34/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-5 dengan lampiran berupa Foto copy SPPT atas nama TOTOK SUHARTO, tanggal 30 September 2011, tanggal 30 September 2013, tanggal 30 September 2014, tanggal 30 September 2015 dan Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TOTOK SUHARTO pada tanggal 3 Januari 2011, tanggal 31 Maret 2013, tanggal 28 Pebruari 2014, dan tanggal 28 Pebruari 2015;
6. Foto copy Surat Keterangan No. 775/34/XI/2017, tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Permohonan Penangguhan Perubahan SPPT, nomor 08/34/IV/2017, tanggal 18 April 2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-7.
8. Foto copy Surat Kuasa dari Ibu. Hj. Hasiroh kepada Samsuri Hidayat Sujadiyo untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan penggusuran warung milik Terdakwa, tanggal 5 Januari 2015, diberi tanda T-8.
9. Foto copy Surat Pembongkaran Warung makan yang dibuat oleh H.JATI TULUS, diberi tanda T-9.



10. Foto copy Surat Keterangan No. 795/34/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-10.
11. Foto copy Surat Keterangan No. 796/34/XUU/2017, tanggal 11 Desember 2017, dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-11.
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor 794/34/XII/2017 pada tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda T-12.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Rbg. tanggal 17 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 18 Januari 2018, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Rbg. tanggal 18 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Pebruari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Pebruari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2018, dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeeri Rembang adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal bagi Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 telah menempati tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 231 pada saat tanah tersebut dimiliki oleh saksi MUSTAKIM dan tanpa seisin Mustakim Terdakwa menempati tanah tersebut dan sampai; saat ini tanah tersebut telah dimiliki oleh saksi Hj. UMY JAZILA Terdakwa masih menempati tanah tersebut tanpa seisin dari saksi Hjm UMY JAZILA ;
- Bahwa saksi UMY JAZILA selaku pemilik tanah tersebut tidak dapat menikmatinya karena Terdakwa menempati tanah tersebut ;
- Bahwa sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan adalah kung tepat, karena SHM No, 231 dan SHM No. 225 patut diduga cacat hukum dan harus dibuktikan keabsahannya secara hukum yang berlaku ;
- Bahwa Hj. UMY JAZILA yang mengatakan memiliki tanah berdasarkan SHM No. 225 dan 231 tidak pernah mengirimkan pemberitahuan maupun peringatan kepada saya dan tidak pernah menunjukkan sertifikat asli untuk menguasai tanah tersebut ;

Halaman 9 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal saya menempati dan mendirikan warung tidak pernah menerima surat peeringatan dari Totok Suharto, Mustakim, Imam Mujiyono, Hj. Umy Jazila, Lipbowo ;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rembang adalah tidak tepat dan saya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman, karena SHM No. 225 dan SHM No. 231 diduga palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang ;
- Bahwa warung yang Terdakwa dirikan adalah diatas tanah negara yang terlantar, dan bukan berdiri diatas tanah yang disebutkan pada SHM No. 225 dan 231 atas nama Hj. Umy Jazila yang asal usulnya dari TOTOK SUHARTO dijual kepada MUSTAKIM dan dijual kepada UMY JAZILA;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 225 dan Seertifikat Hak Milik No.231 adalah tidak sah dan penuh rekayasa hukum, adalah merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik SUGENG SARWONO DAN MILIK RONO SUMITO ;
- Bahwa saksi Hj. Umy Jazila telah memberikan kuasa kepada saksi Martinus untuk melakukan negosiasi dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bersedia meninggalkan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah warisan kakek / nenek istri dari Terdakwa dan Terdakwa hanya bersedia untuk meninggalkan tanah tersebut apabila disuruh oleh MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa maupun terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, serta terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor : 122 / Pid.B / 2017 / PN. Rbg, tanggal 15 Januari 2018,

Halaman 10 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam Memori Bandingnya tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Bahwa ternyata keterangan para saksi dipersidangan, oleh Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan keberatan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya antara lain menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal bagi Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor : 122 / Pid.B / 2017 / PN. Rbg, tanggal 15 Januari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah beberapa kali diperingatkan oleh yang berhak atas tanah tersebut untuk segera mengosongkan tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan tanah yang ditempatinya tersebut ;

Bahwa Terdakwa juga dipersidangan telah mengakui kalau tanah yang ditempatinya tersebut milik orang lain, dan dipersidanganTerdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keterangan saksi - saksi yang menerangkan kalau tanah tersebut adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan kalau Sertifikat Hak Milik No. 225 dan Sertifikat Hak Milik No.231 adalah tidak sah dan penuh rekayasa hukum dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik SUGENG SARWONO DAN MILIK RONO SUMITO ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian adalah sangat menyusahkan dan merugikan orang lain atau orang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat dimana Terdakwa berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 122 / Pid.B / 2017 / PN. Rbg, tanggal 15 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin KASMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ berada di tanah orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau kuasanya tidak pergi dengan segera “ sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### BUKTI DARI PENUNTUT UMUM :

Halaman 12 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar surat kuasa khusus dari HJ. UMY JAZILAH kepada MARTINUS BUDI SUNARTO tertanggal 20 Agustus 2016.
2. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan pertama dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 10 Nopember 2016.
3. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan kedua dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 12 Nopember 2016.
4. 1 (satu) lembar arsip surat peringatan ketiga dari MARTINUS BUDI SUNARTO kepada Sdr. SLAMET tertanggal 14 Nopember 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani MUSTAKIM tertanggal 30 Agustus 2016;  
Tetap terlampir dalam dalam berkas perkara;
6. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan TANAH INI (SHM 225 & SHM 231) ADALAH MILIK HJ. UMY JAZILAH DILARANG MEMANFAATKAN MAUPUN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA SEIJIN PEMILIK berwarna merah.
7. 2 (dua) lembar banner warna background kuning dengan tulisan PERINGATAN TERAKHIR KEPADA BAPAK SELAMET UNTUK MENGOSONGKAN LAHAN INI 2X24 JAM SEJAK TANGGAL 14 NOVEMBER 2016 berwarna merah.

Dikembalikan kepada saksi MARTINUS BUDI SUNARTO;

**BUKTI DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, berupa :**

1. Foto copy Akta Dijual Beli No. 72/1972, tanggal 25 September 1972, dibuat oleh Sugeng Sarwono sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda T-1.
2. Foto copy Akta Dijual Beli No. 73/1972, tanggal 25 September 1972, dibuat oleh Ronosumito sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Pernyataan dari SAM'AN yang menerangkan sebagai ahli waris dari Rono Semito (Alm) tidak pernah menjual tanah warisan tersebut kepada siapapun, tanggal 28 November 2017, diberi tanda T-3.
4. Foto copy Surat Keterangan No. 60/IX/34/2017, tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Keterangan No. 735/34/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda

Halaman 13 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5 dengan lampiran berupa Foto copy SPPT atas nama TOTOK SUHARTO, tanggal 30 September 2011, tanggal 30 September 2013, tanggal 30 September 2014, tanggal 30 September 2015 dan Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TOTOK SUHARTO pada tanggal 3 Januari 2011, tanggal 31 Maret 2013, tanggal 28 Pebruari 2014, dan tanggal 28 Pebruari 2015;

6. Foto copy Surat Keterangan No. 775/34/XI/2017, tanggal 29 Nopember 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Permohonan Penangguhan Perubahan SPPT, nomor 08/34/IV/2017, tanggal 18 April 2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-7.
8. Foto copy Surat Kuasa dari Ibu. Hj. Hasiroh kepada Samsuri Hidayat Sujadiyo untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan penggusuran warung milik Terdakwa, tanggal 5 Januari 2015, diberi tanda T-8.
9. Foto copy Surat Pembongkaran Warung makan yang dibuat oleh H.JATI TULUS, diberi tanda T-9.
10. Foto copy Surat Keterangan No. 795/34/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-10.
11. Foto copy Surat Keterangan No. 796/34/XUU/2017, tanggal 11 Desember 2017, dibuat oleh Kepala Desa Tireman, diberi tanda T-11.
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor 794/34/XII/2017 pada tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda T-12.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh kami **Rangkilemba Iakukua, S.H. M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H. M.H.**, dan **Winaryo, S.H. M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wahid Hasyim, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Put. No. 41/PID/2018/PT SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Eddy Risdianto, S.H. M.H.**

TTD.

**Winaryo, S.H. M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

**Rangkilemba Lakukua, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

TTD.

**Wahid Hasyim, S.H.**